



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ເມັນກາໄຟດ້າງກາເຫຼືອກຳກາພາດ ກູ

Jalan Siraman - Pulutan, Besari, Siraman,
Wonosari Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 394091
Posel: bpbd@gunungkidulkab.go.id Laman: bpbd.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 04 / KPTS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah rawan bencana;
b. bahwa kegiatan penanggulangan bencana meliputi kegiatan Pra Bencana, Saat Bencana, dan Pasca Bencana;
c. bahwa untuk mengefektifkan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul diperlukan satuan tugas yang berperan sebagai Pusat Penyedia Data dan Informasi Kebencanaan, Pusat Sistem Informasi Peringatan Dini dan Pusat Pengendalian Operasi Kedaruratan Bencana;
d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Badan Daerah;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul;

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Tugas Pokok:

1. Pra Bencana

Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin;

2. Saat Bencacna

- a. Sebagai Pusat Pengendalian Operasi Kedaruratan Bencana;
- b. Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat.

3. Pasca Bencana

Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Fungsi:

1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan;
2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator penggerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif; dan
4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

- KETIGA : Susunan personalia Satuan Tugas Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan ketugasannya Satuan Tugas Pusat Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dipimpin oleh Koordinator Piket Pusdalops PB;
- KELIMA : Koordinator Piket Satuan Tugas Pusat Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Pelaksana Harian/Manager Pusdalops PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 07 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA



PURWONO, S.I.P, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19690525 199003 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Selaku ex-officio Kepala BPBD Kabupaten Gunungkidul;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


NOMOR : 04 / KPTS / 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
A	PENANGGUNGJAWAB		
1	Kepala Pelaksana	Pengawas	
2	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Manager PUSDALOPS PB	
B	PELAKSANA		
1	Arief Prasetyo Nugroho, S.Kom., MAP.	Supervisor	PNS
2	Sri Mulyono Herlambang, S.T.	Koordinator Administrasi	PPPK
3	Agung Prasetyo, S.AP.	Keuangan	Non ASN
4	Alfian Anom Effendi, A.Md.	Sarana & Prasarana	Non ASN
5	Muhammad Ridwan, S.E.	Dokumentasi	Non ASN
6	Parjiyanto	Operator	Non ASN
7	Tri Widiyatmoko	Operator	Non ASN
8	Andi Nugroho	Operator	Non ASN
9	Didit Dwi Hermana	Operator	Non ASN
10	Agus Triyanta	Operator	Non ASN

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 01 Januari 2025



PURWONO, S.I.P, M.Si.

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19690525 199003 1 004